



PENETAPAN

Nomor: 23 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I Made Sukerta Yasa ;laki-laki, lahir di Bontihing, tanggal 23 Okiober 1981, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Februari 2018 terdaftar dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Komang Sri Artini pada tahun 2006 di Desa Bontihing ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinama : Luh Ratsini, lahir di Bontihing, 26 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 5108-LT-20032014-0068 ;
3. Bahwa sesaat setelah melahirkan, istri Pemohon yang bernama Komang Sri Artini meninggal dunia ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Luh Ratsini sering sakit-sakitan, dan menurut orang pintar nama anak Pemohon disarankan untuk diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dari Luh Ratsini menjadi Luh Putu Sukertiasih, anak Pemohon mulai sehat seperti biasa ;
6. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 5108-LT-20032014-0068 tercantum nama Luh Ratsini, dan untuk mengganti nama tersebut menjadi Luh Putu Sukertiasih, harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama **LUH RATSINI diganti menjadi LUH PUTU SUKERTIASIH**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5108-KM-08122016-0013, tanggal 8 Desember 2016, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5108-LT-20032014-0068 tanggal 20 Maret 2014, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Sukerta Yasa, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Luh Kariasih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon kepengadilan karena mau mengajukan permohonan ganti nama anak dari istri pertama Pemohon ;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Komang Sri Artini sudah meninggal ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama bernama Komang Artini (almarhum) mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Luh Ratsini berumur 10 tahun ;
- Bahwa anak pemohon bernama Luh Ratsini mau diganti nama menjadi Luh Putu Sukertiasih ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya Pemohon sering sakit-sakitan dan malas tidak mau sekolah ;
- Bahwa setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anaknya karena nama yang digunakan oleh anak Pemohon tidak cocok ;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dengan nama Luh Putu Sukertiasih, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan mau sekolah ;

2. Saksi Ni Komang Sri Parwati :

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon yang ke- 3 (tiga) ;
- Bahwa Pemohon kepengadilan karena mau mengajukan permohonan ganti nama anak dari istri pertama Pemohon ;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Komang Sri Artini sudah meninggal ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama bernama Komang Artini (almarhum) mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Luh Ratsini berumur 10 tahun ;
- Bahwa anak pemohon bernama Luh Ratsini mau diganti nama menjadi Luh Putu Sukertiasih ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya Pemohon sering sakit-sakitan dan malas tidak mau sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anaknya karena nama yang digunakan oleh anak Pemohon tidak cocok ;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dengan nama Luh Putu Sukertiasih, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan mau sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak , akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Niluh Kariasih dan saksi Ni Komang Sri Parwati ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk menegaskan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa apabila dalam pelaporan peristiwa kelahiran didasarkan keterangan yang tidak benar atau tidak sah sehingga sampai diterbitkannya akta kelahiran memerintahkan kantor catatan sipil ditempat diterbitkannya akta tersebut untuk membatalkan akta yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi didapat fakta hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama karena nama yang dipakai anak pemohon yaitu Luh Ratsini tidak cocok dengan anak pemohon sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang didapat dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan terbitnya akta kelahiran pemohon Nomor : 5108-LT-20032014-0068 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Luh Ratsini oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terjadi kesalahan pemberian nama, sehingga akta yang diterbitkan tersebut mengandung cacat hukum karena akta yang diterbitkan tanpa berdasarkan data yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses terbitnya akta kelahiran tersebut didasarkan atas keterangan yang tidak benar atau tidak sah, maka akta kelahiran Nomor : 5108-LT-20032014-0068 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Luh Ratsini yang diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga untuk kepastian Pemohon sudah sepatutnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan akta kelahiran baru atas nama Luh Putu Sukertiasih sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena terhadap petitum tersebut terkait pencatatan penetapan pencabutan kutipan akta kelahiran Nomor. 5108-LT-20032014-0068, maka penduduk dalam hal ini Pemohon melaporkan Penetapan ini pada instansi pencatat/penerbit akta kelahiran anak yang bersangkutan, kemudian Penjabat Pencatat membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga oleh karena petitum angka beralasan dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama **LUH RATSINI diganti menjadi LUH PUTU SUKERTIASIH**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti dan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singaraja untuk mendaftarkan pergantian nama dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I NENGAH ARDANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

I NENGAH ARDANA, SH

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP	Rp	5.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Biaya sumpah	Rp	50.000,00

----- +

Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)